

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara. artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak dan bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras, dan adat istiadat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam-ragam pula kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah- kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis, yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat

menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.¹

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan dan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan Negara.²

Berdasarkan hasil wawancara lapangan :

Masyarakat adat Tana Ai merupakan populasi yang terbanyak mendiami wilayah Kecamatan Talibura, dibanding dengan wilayah lainnya. Dari 18 desa dikecamatan Talibura, 14 desa adalah penduduk asli Tana Ai. Salah satu dari 14 desa tersebut adalah desa Hikong. Dalam desa Hikong ini di diami oleh tujuh suku yang memiliki Rumah Adat (Orin Piren) disebut dengan Lepo yakni Lepo Tanah. Lepo Tanah memiliki peranan sebagai ketua adat untuk memimpin musyawarah (kula babong), Lepo Lue memiliki peranan sebagai wakil dari ketua adat yang akan membantu ketua adat atau menggantikan ketua adat pada saat ketua adat berhalangan, Lepo Hebin dan Lepo Tapo mempunyai peranan sebagai penyidik atau penyelidik dalam penyelesaian kasus-kasus adat, Lepo Liwu dan Lepo Gai mempunyai peranan yang sama yakni sebagai penuntut, sedangkan Lepo Rawa memiliki peran sebagai penyimpan barang. Masyarakat Tana Ai

¹ jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi dikutip dari penulis Ruslan Afandy pada tanggal 22 juni 2019

² Jurnal.repository.unib.FH.dikutip dari penulis Maya Pandiangan pada tanggal 17 juli 2019

dalam desa ini masih berpegang teguh pada tradisi-tradisi adat. Jika ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran adat, hal itu akan disampaikan kepada Du'a Mo'an dikampung besar atau disebut dengan wuhung kobek dan du'a mo'an akan memanggil para pelaku untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi.

Dua Mo'an itu merupakan lembaga Adat yang terdiri dari para fungsionaris adat yang meliputi:

- a. Bi'an gete mo'an pu'an (kepala adat atau ketua adat) dari suku lepo tanah yang berfungsi untuk memimpin rapat/musyawarah (kula babong).
- b. Bi'an gete (wakil dari kepala adat) dari suku lepo lue dengan fungsi mendamping ketua dalam memimpin rapat (kula babong) atau menggantikan ketua untuk memimpin rapat (kula babong) jika ketua adat berhalangan.
- c. Paga lima repa ole (penyelidik, penyidik) peran ini dari suku lepo hebin dan lepo tapo dengan fungsi sebagai penyidik.
- d. Weta ngawun (penuntut) peran ini dari suku lepo liwu dan lepo gai yang berfungsi sebagai penuntut.
- e. Mekot ngawun (penyimpan barang) peran ini dilaksanakan oleh orang yang berasal dari suku lepo rawa (suku rawa) dengan fungsi untuk menyimpan barang-barang.

Dalam hukum adat Tana Ai Du'a Mo'an itu disebut sebagai Lembaga Adat karena dalam pergelaran perkara Du'a Mo'an akan berperan sebagai pemandu dalam proses penyelesaian kasus atau masalah yang terjadi dan sebagai pendamping/penanggung jawab atau sebagai jubar.

Lembaga biasanya di definisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari Horton, menjelaskan bahwa lembaga adalah : Suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang di rasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia. **(system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways an mores contered arounds major human activity).**

Didalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menegaskan bahwa Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Pelanggaran-pelanggaran adat pada masyarakat adat Tana Ai yang sering terjadi adalah: kasus ata wain la'i.

Ata Wain La'i, yaitu persetubuhan antara sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) dengan adanya perjanjian dari laki-laki akan bertanggungjawab. Dalam kasus ata wain la'i ada juga Toe lima rai palik, toe lima ra'i palik ini merupakan menyentuh dan menjamah tubuh perempuan yang menurut hukum adat tana ai dilarang. Toe lima rai palik ini masih dalam bagian dari kasus ata wain la'i.

Dewasa ini di Desa Hikong sering muncul pelanggaran-pelanggaran adat atau masalah yang berkaitan dengan adat yaitu Ata Wain La'i yang sering menimbulkan suatu kondisi terganggunya ketentraman ketertiban dan kesadaran hukum dalam masyarakat, untuk itu semua kasus perlu pengaturan dan penyelesaian.

Ata Wain La'i merupakan hubungan badan antara pria dan wanita yang belum terikat perkawinan namun dengan janji bahwa laki-laki akan bertanggung jawab. Semua kasus Ata Wain La'i yang terjadi akan dilaporkan ke Du'a Mo'an. Biasanya yang melaporkan itu adalah pihak yang dirugikan.

Penyelesaian kasus adat atau pelanggaran adat dipercayakan kepada fungsionaris adat yang disebut dengan Du'a Mo'an. Para pihak yang melakukan pelanggaran adat tersebut biasanya dihadirkan dalam musyawarah (kula babong) oleh Du'a Mo'an yang sebagai ketua lembaga adat. Dalam musyawarah itu kepala adat bersama anggotanya melalui juru pemeriksanya (li'ar dira wa ngang) memeriksa pelaku sampai dinyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah. Selanjutnya para petugas lembaga adat mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku itu dan memutuskan sanksi adatnya yang harus dijatuhkan kepadanya.

Proses Penyelesaian kasus Ata Wain La'i ini melalui beberapa Tahap sebagai berikut³ :

- a. Pihak perempuan yang merasa dirugikan akan melaporkan ke toko adat atau tua-tua adat (Du'a Mo'an)
- b. Setelah itu Du'a Mo'an, mendekati pihak yang terlapor, dan memberikan jadwal penyelesaian.

³ Hasil wawancara pada saat Pra Penelitian dengan Ketua Adat

c. Penyelesaiannya

1. Tua-tua adat (Du'a Mo'an) mengumpulkan kedua belah pihak. Dan melakukan gelar perkara.
2. Pihak pelapor (perempuan) dipersilahkan untuk menyampaikan kronologi kasus tersebut.
3. Setelah pelapor menyampaikan kronologi masalahnya akan diberikan kesempatan kepada pihak laki-laki untuk menanggapinya.
4. Setelah itu Masing-masing keluarga kedua belah pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.

d. Keputusannya

1. Ketua Adat atau Du'a Mo'an akan memberikan tuntutan kepada pelaku berupa pembayaran sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Pelaku diberi kesempatan untuk menanggapi tuntutan yang diberikan oleh Du'a Mo'an
3. jika pelakunya menerima tuntutan dari ketua Adat atau Du'a Mo'an berarti langsung diadakan perdamaian dan pembayaran. Jikalau tidak menerima berarti akan dibawa ke hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis sanksi adat yang biasa diberikan kepada pelaku itu tergantung dari berat ringannya pelanggaran adat yang dilakukannya.⁴

1. **Riwa likat (bayar uang adat)**, sanksi ini dikenakan kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang atau berupa benda sakti (1 batang gading) yang ukuran panjangnya setenga depa (bala mela wair) kepada pihak korban sebagai ganti kerugian.
2. **Dena waebua'n (mengembalikan keperawanan atau Memulihkan Nilai Kewanitaan)**, Sanksi ini dikenakan jika laki-laki tidak mau bertanggungjawab atau memelihara perempuan tersebut maka ada tindakan secara adat Tana Ai yaitu tuntutan secara adat berupa Bihi danar (menjamin anak yaitu dengan memberikan kehidupan untuk anak) dan Yang tidak menghasilkan anakpun tuntutannya sama yaitu dena waebuan atau Memulihkan nilai kewanitaan dan pengganti suami (selung la'i). Barang tuntutan atau Sanksinya berupa tanah, gading, gong dan barang berharga lainnya.
3. **Hok waen haput meang (penutup malu)**, pelaku dituntut atau dipaksa untuk membayar sejumlah uang atau benda lain kepada korban dan keluarga korban sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Du'a Mo'an dalam rapat yang dipimpin oleh kepala adat itu. Penutup malu biasanya dalam bentuk utan labu (kain sarung) 2 atau 3 lembar yang boleh diuangkan 200.000 sampai Rp. 500.000 namun besarnya sanksi biasanya tergantung dari berat ringannya kasus yang dilakukan oleh pelaku.

⁴ Hasil wawancara pada saat Pra Penelitian dengan Ketua Adat

Pada prinsipnya bahwa upaya untuk menyelesaikan delik adat, termasuk delik adat Ata Wain La'i yang terjadi pada suatu masyarakat adat dapat terlaksana dengan baik tergantung pada lembaga adat dalam menjalankan peran mereka untuk menyelesaikan setiap kasus adat, termasuk kasus Ata Wain La'i.

Untuk kehidupan dalam masyarakat itu tentram dan damai Du'a Mo'an harus mampu mengadakan perdamaian dalam melaksanakan dan memberikan sanksi kepada pelaku untuk menyadarkan diri akan pentingnya kedamaian demi kebaikan diri dan orang banyak. Dari kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna dan masih banyak, masyarakat yang melakukan pelanggaran adat termasuk dengan kasus ata wain la'i. Kasus ata wain la'i ini terjadi dalam masyarakat adat Tana Ai, yang dalam proses penyelesaiannya sudah diberikan sanksi kepada pelaku. Namun pada kenyataannya sanksi yang diterima pelaku dari ketua adat belum dilaksanakan dengan baik. Menurut keterangan dari ketua adat Tana Ai Pada pelaksanaan Putusan Du'a Mo'an ada 5 kasus yang suda diputuskan. 2 (dua) kasus yang melaksanakan putusan sedangkan 3 (tiga) kasus yang putusan dari Ketua Adat tidak dilaksanakan oleh pelaku-pelaku .

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Faktor-Faktor Penghambat (Riwa Lika) dalam kasus (Ata Wain La'i) pada masyarakat adat Tana Ai di desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang akan diteliti adalah :

Apa Faktor-Faktor Penghambat (Riwa Lika) dalam kasus (Ata Wain La'i) pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat (Riwa Lika) dalam kasus (Ata Wain La'i) pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum adat masyarakat di desa hikong dalam penyelesaian kasus ata wain la'i.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi fungsionaris adat

Untuk membantu fungsionaris adat desa hikong dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi khususnya kasus ata wain la'i.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai sanksi adat Ata Wain La'i kepada masyarakat desa hikong agar lebih memahami akibat dari tidak melaksanakan sanksi adat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari bahasa arab (adah), yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan⁵.

Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.

Menurut Ahmadi, adat kebiasaan/costum ini bisa terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, anggota masyarakat yang melanggar adat kebiasaan akan menerima sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlukan. Adat ini masih banyak memegang teguh adat kebiasaan.⁶

⁵ Bewa Ragawino, *Hukum Adat Indonesia*, bandung: sumur bandung, 2008, Hlm. 1

⁶ Dewi wulansari, *Hukum adat Indonesia*, bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 3

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁷

Adat bagi orang Tana Ai tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan juga merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat adat Tana Ai. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat Tana Ai. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Tana Ai dianggap sama dengan syarat kehidupan manusia. Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan Tana Ai diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur keadilan sosial masyarakat, dan mengatur sanksi social atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar.

2. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat yang sebetulnya merupakan terjemahan dari istilah Belanda “adatrech”. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje, selanjutnya dipakai oleh C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi Bumi Putera dan orang Timur Asing yang mempunyai upaya memaksa dan lagi pula tidak di kodifikasikan (karena adat)⁸

Sedangkan istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari “adat delicten recht” atau “hukum pelanggaran adat” mengacuh pada istilah tersebut,

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Hlm. 56

⁸ *Ibid* hlm 3

maka “delik adat ata wain la’i” adalah tindakan yang melanggar hukum adat. Disinilah letak fungsi dari lembaga adat untuk berperan mengambil tindakan dalam menyelesaikan atau memulihkan kembali permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran adat ata wain la’i tersebut.

Menurut Djojodigono, hukum adat adalah, hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Tetapi hukum adat itu ada dan hidup dalam masyarakat setempat yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dimana memiliki daya imperatif, karena mengandung Perintah dan larangan yang harus ditaati. Dalam masyarakat adat sering terjadi ketegangan-ketegangan sosial, karena sering terjadi pelanggaran atau perbuatan tindakan pidana oleh seorang atau sekelompok masyarakat adat pada wilayah adat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian oleh petugas lembaga adat telah dipenuhi oleh pelaku tindak pidana itu. Dalam konteks “delik adat” sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum adat, maka Bushar Muhammad memberikan definisi delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perseorangan dan kehidupan (persekutuan yang bersifat material dan immaterial), terhadap orang seorang atau masyarakat berupa kesatuan-kesatuan. Tindakan atau perbuatan demikian menimbulkan reaksi adat.⁹

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal (melawan hukum) yang

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* Bandung: Alumni, 1984, hlm. 26

harus diberi sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat disebut delik adat.¹⁰

Koentjaraningrat merinci perbedaan antara adat istiadat, norma, dan hukum. Adat istiadat merupakan sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga masyarakat, dan sebagai konsep sifatnya sulit diterangkan secara rasional dan nyata, karena berada dalam daerah emosional seseorang. Bahwa sejak kecil seseorang diresapi oleh berbagai nilai budaya yang hidup didalam masyarakatnya, dan sebagai konsep sifatnya sulit diterangkan secara rasional dan nyata, karena berada dalam daerah emosional seseorang. Bahwa sejak kecil seseorang diresapi oleh berbagai nilai budaya yang hidup didalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep budaya tersebut telah berakar dalam alam jiwanya. Konsep ideologi merupakan suatu sistem pedoman hidup yang ingin dicapai oleh warga masyarakat. Norma terdiri dari aturan-aturan untuk bertindak, sifatnya khusus, rinci, jelas, dan tegas. Dengan sifat tersebut norma mempunyai wibawa mengatur tindakan individu. Pelanggaran terhadap norma memiliki akibat hukum (sanksi).¹¹

Menurut dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Masyarakat Hukum Adat pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa: hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat

¹⁰ *Ibid* hal 26

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta : Rineta Cipta, 1996, hlm. 76

yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati, dihormati, serta mempunyai sanksi.¹²

3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum Adat adalah sekelompok orang yang tumbuh dan berkembang didalam Lingkungan Masyarakat yang memiliki asal usul leluhur, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum itu sendiri terlihat dari kerja sama yang kuat seperti gotong royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat, yaitu : masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹³

Masyarakat hukum adat sebagai kelompok orang yang terikat tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut dengan UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

¹² Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Hukum Adat pasal 1 ayat 7

¹³ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1970, hlm. 44

Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literature menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat ini dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritika akademis. sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹⁴ Secara faktual setiap provinsi diindonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun lalu.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masyarakat Hukum Adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang hidup secara turun temurun diwilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan / atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.¹⁵

4. Dasar Hukum Berlakunya Adat

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan, Undang-Undang Dasar suatu Negara adalah hanya sebagai hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal

¹⁴ Taqwaddin, *penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat*, Provinsi Aceh : Alumni, 2010, hlm. 36

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat pasal 1 ayat 1

yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, menurut Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dalam UUDS 1950 pasal 104 ayat (1) disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada maka kembali ke aturan Peralihan UUD 1945. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara bergantian. Bila kembali pada masa lalu dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang-sidang BPUPKI, hanya Soepomo dan Mohammad Yamin yang mengemukakan pendapat tentang perlunya mengakui keberadaan hukum adat dalam konstitusi yang akan dibentuk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung.¹⁶ Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat ditemukan pada pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat

¹⁶ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta; Pradnjaparamita, 1997, Hlm 140

(3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam bab Hak Asasi Manusia. Berikut adalah bunyi kedua pasal tersebut:

Pasal 18 B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 28 I (3):¹⁷

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan demikian, Negara mengakui serta menghormati eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 persyaratan yuridis yakni :

- a) Sepanjang masih ada
- b) Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban
- c) Sesuai dengan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia, dan
- d) Diatur dalam undang-undang.¹⁸

5. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan

¹⁷ Undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3)

¹⁸ Bewa Ragawino, *Hukum Adat Indonesia op. cit.* hlm. 13

keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.

Emile Durkheim, mengatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.¹⁹

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertainya “Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.²⁰

Sanksi Adat diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar adat, dari golongan bangsawan sampai masyarakat biasa. Demi menjunjung penegakan hukum adat penegakan hukum nilai adat yang dikandung, seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah keadatan memperoleh hukum atau sanksi yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda. Penggunaan falsafah “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” memiliki makna strategisnya dalam kata berpijak yakni mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah²¹.

6. **Penyelesaian Delik Adat**

Dalam masyarakat hukum Adat, sering timbul ketegangan-ketegangan sosial karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok warga

¹⁹ Emile Durkheim, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1982, Hlm. 12

²⁰ Hilman Hadikusuma, *hukum pidana adat op. cit.* hlm. 16

²¹ <http://media.Neliti.com> > publications Pdf di kutip dari penulis achmad Allang pada tanggal 25 juli

masyarakat yang bersangkutan. Keadaan seperti itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi oleh si pelanggar adat melalui keputusan peradilan adat, penyelesaian secara adat tersebut dilakukan karena merasa satu keluarga dan kesatuan dan juga satu lembaga adat.

Penyelesaian delik adat melalui peradilan adat ini dilakukan karena masyarakat adat beranggapan bahwa penyelesaian melalui ini dapat memulihkan kembali keseimbangan dan ketentraman masyarakat yang terganggu dan juga putusan dari peradilan adat nilainya telah sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan masyarakat dan juga pada kenyataannya berjalan cukup efektif.²²

Hilman Hadikusuma, mengemukakan mengenai penyelesaian melalui peradilan adat bahwa :

Penyelesaian melalui sidang adat oleh lembaga adat bukan bertujuan semata-mata mendapatkan putusan yang tepat melainkan penyelesaian yang bijaksana sehingga gangguan keseimbangan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapat menjadi pulih kembali tanpa adanya rasa dendam.

Lebih lanjut, Bushar Muhammad menjelaskan mengenai penyebab masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan delik adat adalah :

Suatu tindakan hukum atau suatu delik apabila diselesaikan melalui peradilan adat maka pelanggaran yang menyebabkan terganggunya suatu

²² Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1982, hlm. 13

keseimbangan dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikan seketika itu juga.²³

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat²⁴.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Fator-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Du'a Mo'an dalam kasus ata Wain La'i pada masyarakat Adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian²⁵.

3. Aspek Yang Diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

²³ Hilman Hadikusuma, *hukum pidana adat op. cit.* hlm. 20

²⁴ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta : Sinar Gratika, 1996, hlm. 105

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 86

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Du'a Mo'an dalam kasus Ata Wain La'i pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari para fungsionaris adat mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan sanksi adat Ata Wain La'i yakni , pire harang (pemali/larangan), tenggang waktu pembayaran denda adat, keuangan yang tidak cukup, dan pengucilan pada masyarakat adat Tana Ai.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Adat (Du'a Mo'an) masyarakat Tana Ai didesa Hikong Kecamatan Talibura.

e. Populasi, sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakter yang sama. Populasi dalam

penelitian ini adalah Ketua adat, dan pelaku dalam kasus Ata Wain La'i berjumlah 3 orang.

b. Sampel

Berhubung populasi dalam penelitian ini terjangkau, maka tidak diadakan penarikan sampel.

c. Responden

Responden ini diambil dari ketua adat (Du'a Mo'an) yang bernama Rofinus Dolo berdasarkan kedudukan dan peranannya yang dipercaya dapat menjelaskan mengenai Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Du'a Mo'an Dalam Kasus Ata Wain La'i pada Masyarakat Adat Tana Ai di Desa Hikong, selain ketua adat responden ini juga diambil dari para pelaku Ata Wain La'i yaitu Marianus, Lukas Lalu dan Martin. jumlah ketua adat atau (Du'a Mo'an) yang akan ditunjuk 1 orang. Dan pada pelaku ditunjuk sebagai responden berjumlah 3 orang. Maka jumlah keseluruhan responden sebanyak 4 orang.

f. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

2. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan.

g. Teknik Pengolahan Data

Adapun cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Editing: memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang diperoleh untuk menjamin pertanggungjawaban.
2. Coding: pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulis.

h. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai hasil penelitian yang dilakukan²⁶.

²⁶ Mukti fajar dan yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 183